



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa standar kompetensi jabatan diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme dan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
- c. bahwa standar kompetensi jabatan untuk beberapa jabatan pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemetaan Potensi dan Pengembangan Kompetensi pada Pemangku Jabatan Pengolah Data Perencanaan dan Pelaporan, Pengolah Data Keuangan dan Pengolah Data Kepegawaian pada Sekretariat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang menduduki jabatan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas jabatan.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jabatan pelaksana di masing-masing perangkat daerah sesuai standar kompetensinya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri dari Analis, Pengelola, Pengadministrasi dan Penunjang.

Pasal 4

- (1) Untuk memetakan kompetensi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan penilaian kompetensi (*assessment*).
- (2) Penilaian kompetensi dilakukan berdasarkan standar kompetensi jabatan pelaksana, meliputi standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis.
- (3) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1). Hasil penilaian kompetensi (*assessment*) berupa nilai kompetensi yang merupakan nilai persentase total pencapaian per aspek kompetensi dibandingkan dengan nilai standar kompetensi jabatan
- (2). Nilai kompetensi dihitung berdasarkan 70 (tujuh puluh) persen untuk kompetensi manajerial dan 30 (tiga puluh) persen untuk kompetensi teknis.
- (3) Standar nilai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Analis : Lebih dari 100;
 - b. Pengelola : 81 sampai dengan 100;
 - c. Pengadministrasi : 61 sampai dengan 80; dan
 - d. Penunjang : 60 atau kurang.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemetaan Potensi dan Pengembangan Kompetensi pada Pemangku Jabatan Pengolah Data Perencanaan dan Pelaporan, Pengolah Data Keuangan dan Pengolah Data Kepegawaian pada Sekretariat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 79

NOREG PERBUP : 79 TAHUN 2018

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
BAGI JABATAN PELAKSANA

No	Aspek Kompetensi	Uraian	Level						
			0	1	2	3	4	5	6
1.	Adaptasi pada Perubahan	Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga tetap dapat mempertahankan efektifitas kerja							
	Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atas kesadaran dan inisiatif sendiri.								
2.	Berorientasi pada Kualitas	Kemampuan melaksanakan tugas - tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detil untuk mencapai mutu yang lebih baik							
	Mampu memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk mendapatkan hasil kerja lebih baik.								
3.	Berorientasi pada Pelayanan	Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaannya							
	Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia.								
4.	Berpikir Analitis	Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi							
	Mampu menguraikan faktor – faktor penyebab dan dampak dari permasalahan terkait dengan pekerjaannya.								
5.	Berpikir Konseptual	Kemampuan mengelola sumber daya untuk menghadapi tuntutan perubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik							
	Mampu menyimpulkan keterkaitan pola / hubungan dari informasi yang ada menjadi suatu rumusan yang jelas dan komprehensif								
6.	Fleksibilitas berpikir	Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan							
	Mampu menyadari sudut pandang orang lain yang berbeda.								
7.	Inisiatif	Kemampuan mengambil langkah - langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi							
	Mampu Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan.								

No	Aspek Kompetensi	Uraian	Level						
			0	1	2	3	4	5	6
8.	Komitmen terhadap Organisasi	Kemampuan mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru untuk memberdayakan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan							
	Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan tanggung jawabnya.								
9.	Komunikasi Tertulis	Kemampuan melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja dengan lebih baik							
	Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan kaidah atau tata cara menulis dengan benar dan terstruktur.								
10.	Pencarian Informasi	Kemampuan mengumpulkan data / informasi yang dibutuhkan secara sistematis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan							
	Mampu menguji kesahihan data / informasi yang terkumpul.								
11.	Perhatian Terhadap Keteraturan	Kemampuan untuk memastikan / mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan / ketelitian data serta informasi di tempat kerja							
	Memelihara lingkungan kerja seperti meja, berkas-berkas, perkakas, dan lain - lain dalam susunan yang baik dan teratur.								

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
BAGI JABATAN PELAKSANA

No	KompetensiTeknis	Uraian	Level				
			1	2	3	4	5
1.	Tata Naskah Dinas	Kemampuan dan ketrampilan menyusun konsep naskah dina ssesuai kaidah tata naskah dinas.					
	Mampu menyusun konsep naskah dinas dengan kompleksitas sedang dengan analisa permasalahan yang relevan.						
2.	Aplikasi Komputer	Kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan komputer untuk pelaksanaan tugas kedinasan.					
	Mampu mengoperasikan piranti lunak pengolah kata (Ms.Word), spreadsheet (Ms.Excel), presentasi (Ms.Powerpoint) dan aplikasi internet yang menunjang pelaksanaan tugas (<i>browsing, mailing, downloading</i>).						

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH